

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak-hak asasi manusia diperinci sebagai berikut :

“Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, untuk mendapat jaminan dalam hukum perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti-bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapatkan asyulum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk menikmati kesenian, dan turut serta dalam kemajuan keilmuan”.¹⁾

Hak-hak asasi manusia pada pokoknya dimiliki sejak ia dilahirkan ke dunia dan merupakan anugerah Allah SWT. yang tentunya tidak dapat kita langgar begitu saja.

Adapun hak asasi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak kebebasan politik yang melindungi pribadi manusia terhadap penyelewengan dari pemerintah.
2. Hak-hak sosial, yakni hak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan perawatan kesehatan, pendidikan.

¹⁾ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka atau terdakwa di dalam KUHP*, penerbit Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 38

3. Hak-hak sipil dan politik yang menyatakan hak pribadi manusia untuk menentukan pemerintahan itu
4. Kelanjutan pemikiran hubungan antara Tuhan dengan manusia, maka manusia tentunya juga telah menerima hak-hak yang bersifat lebih tinggi dan lebih agung daripada haknya seorang raja atau pemegang kekuasaan duniawi;
5. Timbulnya negara-negara nasional dengan pemerintah-pemerintahnya yang begitu besar kekuasaannya sehingga dapat mencampuri semua bidang kehidupan, maka timbul pemikiran bahwa perlu ada wakil-wakil rakyat yang harus turut menjalankan kekuasaan pemerintahan atau turut menetapkan peraturan-peraturannya, wakil-wakil rakyat yang menjadi pemegang kuasa atau bertindak atas nama rakyat hal mana tidak mungkin kalau rakyat sendiri atau manusia secara perseorangan tidak mempunyai hak, dengan begitu maka makin meluas pemikiran dan pengertian bahwa manusia dari semula sudah mempunyai hak-hak asasi.²⁾

Dalam hubungan ini di Indonesia sendiri mengenai hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajibannya dapat diketahui dan dipelajari antara lain dalam :

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu suatu ketentuan-ketentuan tentang pandangan hidup bangsa Indonesia berfalsafah Pancasila yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia;
2. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4), sebagai berikut :
 - Pasal 27,
 - (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

²⁾ T.S. Yudanna Sumana, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Penerbit, PT. Gunung Agung, Jakarta, halaman 7-8.

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang"
 - Pasal 28A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 - Pasal 28B,
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - Pasal 28C,
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - Pasal 28D,
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
 - Pasal 28E,
 - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28F,
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Pasal 28 G,
 - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maratabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- Pasal 28 H,
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- Pasal 28 I,
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 28 J,
 - (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjalin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
 - Pasal 29,
 - (3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.
 - Pasal 30,
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - Pasal 31,
 - (1) Tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang dalam Bab I Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: "Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara"
 4. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 8 ayat 4 menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengikat norma-norma"

keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Pada prinsipnya hak-hak asasi manusia ini banyak macam ragamnya, antara lain :

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kemerdekaan, menyatakan pendapat dan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. Pelaksanaan hak-hak tersebut tentunya juga harus memperhatikan berbagai peraturan negara yang bertujuan untuk melindungi semua itu.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu (*Property Rights*) untuk membeli atau menjual barang miliknya tanpa dicampuri secara berlebihan oleh pemerintah dan termasuk di dalam lingkungan ini hak untuk mengadakan sesuatu perjanjian-perjanjian dengan bebas satu dengan yang lain sudah tentu dengan pengertian dibatasi oleh kepentingan umum seperti ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintah, hak berkedudukan sama dan sederajat dalam hukum ini

penting sekali supaya instansi yang berkuasa tidak menjalankan peraturan yang berlainan tergantung dari orang-orang yang bersangkutan.

4. Hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk turut serta di dalam pemerintah dengan turut memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan seperti di antaranya untuk memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang disukainya.
6. Hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan umum atau *procedural rights*, yaitu instansi pemerintah diwajibkan untuk mentaati tata tertib peraturan-peraturan tertentu di dalam melindungi pelaksanaan hak-hak asasi manusia misalnya saja di dalam hal penggeledahan dan peradilan.³⁾

Ada beberapa persoalan penting menyangkut hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, antara lain :

- a. Dicapai konsensus, bahwa hak asasi manusia atau warga negara diakui dan telah cukup dijamin dalam hukum tata usaha menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu segera dilengkapi penjabarannya. Sementara perundang-undangan pelaksanaan tersebut belum lengkap semua pihak wajib menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warga negara atau manusia.
- b. Karena Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan perundang-undangan lainnya cukup

³⁾ *Ibid.*, halaman 6

menjamin hak-hak asasi warga negara atau manusia, maka Universal of Human Rights tidak perlu dijadikan lampiran dari Undang-Undang Dasar 1945.

- e. Hak-hak asasi warga negara atau manusia hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan atau kepentingan keselamatan bangsa, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yang menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara atau manusia memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.
- e. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan pelaksanaan hukum dan kejadian untuk menegakkan hukum dan melindungi harkat serta martabat manusia dalam rangka menjamin hak-hak asasi manusia dan kepentingan umum.
- f. Pada umumnya dianggap bahwa hak uji materiil yang ada terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dan adanya Mahkamah Konstitusi atau badan lain yang dibentuk oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, adalah tidak sesuai dengan prasarana perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa agar hak uji materiil yang ada pada Mahkamah Agung lebih disempurnakan.

Faktor-faktor seperti tersebut di atas, sejak lama telah ada baik lingkungan Negara Indonesia sendiri maupun Internasional, yang mana pada hakekatnya selalu dihubungkan dengan cara bagaimana agar hak-hak tersebut dapat berlangsung hidup dengan baik terlindung serta terlepas dari pada hambatan yang pada prinsipnya bertentangan baik dengan hak-hak itu sendiri maupun hukum positif yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari di Negara Indonesia, hak-hak asasi manusia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya namun pada kenyataannya terdapat orang ataupun sekelompok orang baik dengan sengaja maupun tidak disengaja melakukan pelanggaran terhadap hak asasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain sehingga terjadi pelanggaran hukum yang berlaku. Dengan terjadi pelanggaran hukum ini maka sanksi hukumlah yang akan diberikan kepada setiap pelanggaran hukum.

Apabila seorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan adanya bukti permulaan maka ini disebut sebagai tersangka dan untuk selanjutnya pada sidang Pengadilan sebagai terdakwa, namun tersangka atau terdakwa yang tentunya disangka dan didakwa sebagai pihak yang bersalah karena perbuatan pidana mempunyai hak-hak yang diatur oleh Undang-undang.

Hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak-hak dari tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) merupakan suatu ketentuan yang mengatur dan melindungi kepentingan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak-hak dari

tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana, karena hak tersangka atau terdakwa merupakan hak yang dominan dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

Banyak kejadian dalam praktek ataupun kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh segolongan oknum penegak hukum baik dengan kekuasaan yang ada padanya maupun kewenangan yang ada secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga dapat merugikan rakyat lemah, apabila kadang-kadang terdapat orang yang sama sekali tidak melakukan itu.

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dalam hal ini tersangka dan terdakwa, dapat penulis kemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana. Tindakan kekerasan tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan bahkan pengakuan dari tersangka, dengan tindakan-tindakan kekerasan tersebut akan dimungkinkan didapatkannya keterangan-keterangan bahkan pengakuan yang secara terpaksa karena tidak tahan terhadap tindak kekerasan dari aparat penegak hukum.
2. Adanya permohonan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik kepada jaksa tidak tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengambil judul skripsi: **Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak sedikit hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, baik pada tahap penyidikan maupun dalam proses peradilan selanjutnya. Di dalam perumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tersangka atau terdakwa menggunakan hak-haknya dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
- 2) Bagaimana penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut dapat mempengaruhi putusan pengadilan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang ?

C. Dasar Pemikiran

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat" sebagian makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *His Entity and as woman being* yang harus diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur terhadap tersangka atau terdakwa

“tidak boleh ditelanjangi” hak asasi yang utama yang melekat pada diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:

- 1) Persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan (*Equal Treatment or equal dealing*).
- 2) Setiap orang harus dianggap tak bersalah “ praduga tak bersalah” sebagian dari hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, sebagai berikut :
 - *Presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah,
 - Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang “bebas dan jujur” atau *fair trial*, dan “tidak memihak” (*impartiality*),
 - Persidangan harus “terbuka untuk umum”
 - Tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun.

D. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memperoleh data-data dan bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi. Tujuan ini harus diterapkan agar dapat memberi gambaran sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hak-hak tersangka atau terdakwa ataupun mengerti hak-haknya dalam proses perkara pidana dan untuk mengetahui bagaimana menggunakan hak-haknya dalam proses perkara pidana dalam praktek.
- 2) Untuk mengetahui penggunaan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut apakah dapat mempengaruhi putusan pengadilan dalam proses perkara pidana.

E. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna mengetahui lebih lanjut tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana menurut KUHAP dalam praktek pelaksanaannya.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan lebih membuka cakrawala ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga penulis lebih bisa membandingkan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana.

E. Metode Penelitian yang Digunakan

Sudah menjadi keharusan bahwa setiap penelitian ilmiah harus berlandaskan pada metode yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, oleh karena itu yang harus dihadapi seseorang penulis bukanlah baik buruknya suatu metode melainkan masalah ketepatan penerapan atau penaggulangan metode yang sesuai dengan keadaan obyek dan tujuan penelitian.

Pada hakekatnya manusia ingin mengetahui sesuatu hal tersebut dengan menggunakan teknik atau metode yang ada. Di dalam metode penelitian khususnya dalam bidang hukum dipaparkan mengenai dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangkaian penelitian.⁴⁾

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, artinya sudut pandang serta analisa yang berlaku khususnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang "Hak-Hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)."

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang diterapkan berupa penelitian deskriptif yaitu: suatu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau

mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama KUHAP.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan masalah yang bersangkutan maka pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, karangan, majalah maupun surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu diperoleh dengan cara melakukan, mempelajari berbagai pendapat sarjana yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti atau ada sangkut pautnya dengan "Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana (Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)".

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Data ini diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan para pihak yang mengetahui masalah "Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana" di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Semarang.

3) Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah

⁴⁾ Ronny Hanitijo, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 9

terkumpul, akan dipergunakan metode analisa normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksud adalah analisa data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Skripsi

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana menurut KUHAP adalah bagian dari Hukum Acara Pidana, oleh karena itu diperlukan suatu penguraian sistematika, yaitu : tersusun secara teratur dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui apa yang akan penulis pergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Tentang Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan kerangka skripsi ini, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, dasar pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini merupakan tinjauan pustaka, yang di dalamnya menguraikan tentang pengertian tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana menurut KUHAP, hak-hak dan kedudukan tersangka atau

terdakwa, upaya hukum bagi tersangka atau terdakwa, ganti kerugian dan rehabilitasi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga ini yang berfungsi sebagai pembahasan dalam skripsi ini, membahas tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana, fungsi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana, pengaruh penggunaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana, peran pihak lain yang membela tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, kendala dan hambatan pembelaan tersangka atau terdakwa.

Bab IV : Tentang Penutup

Bab keempat ini sebagai bab yang terakhir ini menyajikan kesimpulan pembahasan yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah.